

## ABSTRAK

Moh.Fery Ardyansah, 20382041033, *Analisis Money Game Pada Misi Mengundang Teman Di Shopee Tanam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Prof. Dr. H. Moh. Zahid, M. Ag.

**Kata Kunci:** Money Game, Shopee Tanam, Misi Mengundang Teman

Shopee Tanam merupakan salah satu permainan yang dihadirkan dalam aplikasi Shopee yang digunakan untuk taktik promosi dalam menarik lebih banyak pengguna di aplikasi Shopee. Misi dari Shopee tanam adalah menyiram tanaman hingga panen. Selain misi menyiram tanaman hingga panen, terdapat misi tambahan untuk mendapatkan bonus tetes air lebih banyak dan mendapatkan hadiah lebih besar salah satunya misi mengundang teman. Pada misi ini pengguna pasti akan mendapatkan smarphone iPhone 14, Akan tetapi kenyataan hasil yang dijanjikan tidak sesuai dengan memberikan kesan promosi yang berlebihan dari unsur melebihi-lebihkan keuntungan sehingga dianggap menipu. Hal ini kemudian membuat game Shopee tanam terdapat spekulasi sebagai game yang bermotif penipuan atau money game.

Pokok permasalahan tersebut selanjutnya diuraikan dalam beberapa sunstansi yaitu: 1) bagaimana mekanisme misi mengundang teman di Shopee Tanam yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura, 2) bagaimana analisis money game pada misi mengundang teman di Shopee Tanam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris kualitatif (penelitian yang menggunakan analisis atau deskriptif) dan melalui pendekatan sosiologis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi kepada para pihak pengundang dan pihak yang diundang di Shopee tanam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek misi undang-mengundang pada Shopee tanam yang dilakukan sesama kalangan mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah dapat disimpulkan termasuk ke dalam akad *ijarah al-'amal* dan sudah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah. Namun untuk mekanisme misi mengundang teman pada Shopee tanam tidak sah dalam ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.75/DSN MUI/VII 2009 dan mekanismenya lebih mirip dengan sistem mekanisme money game karena mengandung unsur penipuan.